

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025-2029

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban adalah sebuah organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk menangani penanggulangan bencana. Organisasi ini berlandaskan pada beberapa regulasi penting, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tuban.

Sebagai organisasi perangkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban memerlukan perencanaan strategis yang komprehensif untuk periode 2025-2029. Rencana Strategis ini dirancang untuk memberikan arah yang jelas, tujuan yang terukur, dan program-program yang efektif guna meningkatkan ketahanan bencana di Kabupaten Tuban. Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang terkoordinasi dan terintegrasi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah dokumen teknis operasional yang merinci Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban untuk tahun 2025-2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun selama lima tahun, serta berfungsi sebagai acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, Renstra penting untuk menuntun Perangkat Daerah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah turut berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Tuban berkaitan dengan urusan kebencanaan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renstra (Rencana Strategis) melibatkan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah **persiapan penyusunan Renstra**, yang mencakup pembentukan tim penyusun melalui keputusan Kepala Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim, serta pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah melalui SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Tahap ini bertujuan memastikan proses berjalan secara sistematis dan terstruktur.

Tahap kedua adalah **perumusan rancangan awal Renstra**, yang menjadi inti dari penyusunan dokumen. Pada tahap ini, rancangan awal Renstra disusun bersamaan dengan rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Proses ini meliputi analisis gambaran pelayanan, identifikasi permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran. Rancangan awal ini disajikan dalam sistematika yang mencakup pendahuluan, gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta penutup. Rancangan ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang akan disempurnakan melalui konsultasi publik.

Tahap ketiga adalah **penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah**, yang melibatkan penyelarasan rancangan awal Renstra dengan RPJMD. Penyelarasan ini bertujuan memastikan Renstra mendukung visi, misi, dan tujuan pembangunan dalam RPJMD. Perangkat daerah harus menyesuaikan program dan kegiatan strategis dengan prioritas pembangunan daerah, menciptakan harmonisasi antara kebijakan jangka menengah daerah dan perencanaan perangkat daerah. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi antarperangkat daerah dalam mencapai target pembangunan.

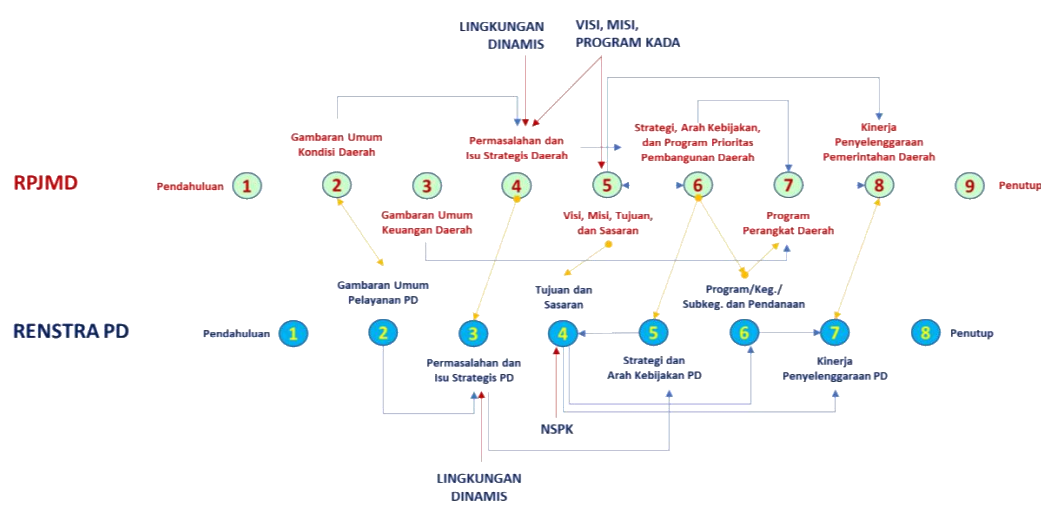
Tahap keempat adalah **pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah**, yang merupakan bagian dari proses partisipatif. Forum ini melibatkan pemangku kepentingan seperti masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan evaluasi dan penyempurnaan dokumen, sehingga Renstra lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan

kondisi daerah. Tahap ini juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam proses perencanaan.

Tahap kelima adalah **perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah**, yang merupakan penyempurnaan rancangan Renstra berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Proses ini bertujuan mempertajam strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Tahap terakhir adalah **penetapan Renstra Perangkat Daerah**. Rancangan akhir yang telah disempurnakan diajukan untuk disahkan. Rancangan ini disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) untuk diverifikasi. Rancangan akhir Renstra harus disampaikan paling lambat satu minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Hubungan antara Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berupa acuan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai peraturan daerah terkait perangkat daerah, fungsi perangkat daerah, dan rencana pembangunan.



Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renstra dengan RPJMD

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah dokumen perencanaan yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan digunakan secara internal oleh pimpinan dan staf. Dokumen ini merupakan bentuk nyata dan penghargaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap langkah-langkah yang perlu dilakukan agar proses

penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan tetap fokus pada pencapaian visi dan misi daerah. Renstra Perangkat Daerah berfungsi mengarahkan pelayanan dan mencakup rencana, tindakan, dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Dokumen ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar: arah pelayanan Perangkat Daerah dan tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun, cara mencapai tujuan tersebut, dan langkah-langkah strategis yang perlu diambil.

Dengan demikian, rencana strategis menjadi panduan bagi pimpinan dan seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan masa depan. Dokumen ini sangat penting karena dalam kurun waktu lima tahun tersebut, Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan rencana yang dirinci dalam Renstra.

Pedoman penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspasial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antardokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

8. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 tentang Pola Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 121);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194);
40. Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan Sub Kegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Adapun Tujuan dari disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah periode renstra sebelumnya berdasarkan data dan informasi pembangunan daerah;
2. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang nantinya menjadi pedoman kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga dapat tercipta sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan di tingkat daerah;

3. Mengidentifikasi dan menetapkan indikator kinerja beserta target yang jelas, terukur, dan realistis. Hal ini berguna sebagai ukuran keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, sekaligus menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; dan

3.2 Strategi, Pentahapan Pembangunan, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan;

5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 34 Tahun 2022 tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban mempunyai tugas dalam bidang kebencanaan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, penanggulangan bencana daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban menyelenggaraan fungsi:

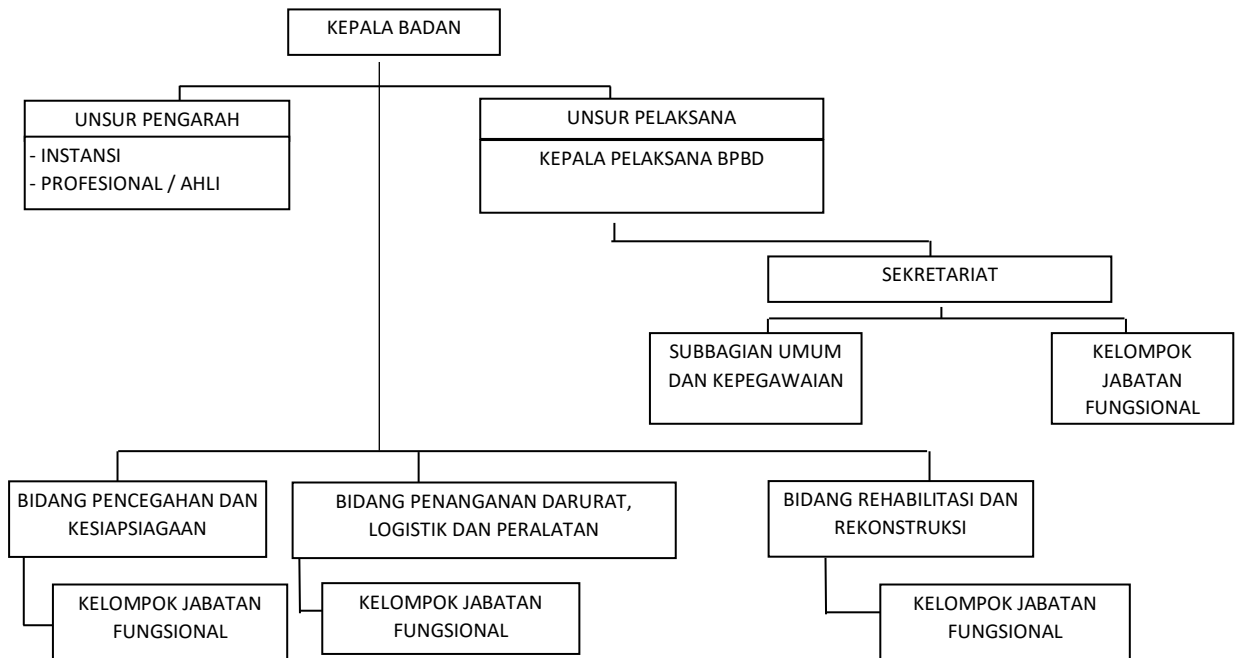
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
- d. Pembinaan dan pemantauan di bidang penanggulangan bencana;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, dan pelaporan;
- f. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- g. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional badan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban menyelenggaraan tugas pokok:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap penanggulangan yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan pengguna anggaran yang diterima; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah terdiri dari:
 1. Instansi; dan
 2. Profesional/ahli.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat;
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
 4. Bidang Penanganan Darurat, Logistik, dan Peralatan;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 2.1 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tuban**

Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokok dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana sebagai berikut :

- I. Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut
 1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kebencanaan;
 2. Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang kebencanaan;
 3. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kebencanaan;
 4. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang kebencanaan;
 5. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang kebencanaan;
 6. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
 7. Melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Melaksanakan perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

9. Melaksanakan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
10. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Unsur Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut

1. Melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
2. Penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

III. Kepala Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayah yang terkena bencana;
2. Membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasional termasuk Satuan Tugas Reaksi Cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai kebutuhan;
3. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
4. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi umum dan urusan rumah tangga;
2. Penyelenggaraan urusan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan bangunan serta fasilitas kantor;
3. Pelaksanaan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. Pelaksanaan tugas yang menyangkut hukum dan ketatalaksanaan;
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
6. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
7. Pelaksanaan penyusunan program dan laporan;
8. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja;

9. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
10. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
11. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Penyiapan dan penyediaan bahan penyelenggaraan administrasi umum dan tata usaha, meliputi surat menyurat dan kearsipan;
- 2) Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan perjalanan dinas;
- 3) Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian;
- 4) Penyiapan dan penyediaan bahan pelaksanaan penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
- 5) Penyiapan dan penyediaan bahan penunjang urusan perkantoran;
- 6) Penyiapan dan penyediaan bahan terkait produk hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 7) Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- 8) Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

V. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program, dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;

3. Pelaksanaan pembinaan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 5. Pelaksanaan dan fasilitasi mitigasi bencana;
 6. Pelaksanaan dan fasilitasi kesiapsiagaan;
 7. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 9. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- VI. Kepala Bidang Penanganan Darurat, Logistik dan Peralatan mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program, dan petunjuk teknis di bidang penanganan darurat, logistik, dan peralatan;
 2. Pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan darurat, logistik, dan peralatan;
 3. Pelaksanaan pembinaan bidang penanganan darurat, logistik dan peralatan;
 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang penanganan darurat, logistik, dan peralatan;
 5. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang penanganan darurat, logistik, dan peralatan;
 6. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 7. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- VII. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan program, dan petunjuk teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Pelaksanaan pembinaan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
7. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Anggota Unsur Pengarah berasal dari:

1. Lembaga atau instansi Pemerintah Daerah yakni dari Badan atau Dinas terkait dengan penanggulangan bencana; dan
2. Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di daerah.

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 34 Tahun 2022, Unsur Pengarah bertugas memberikan Masukan dan Saran kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana, dengan tugas pokok dan fungsi;

1. Melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
2. Penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sebagai sebuah Organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan Organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tuban dan Pegawai non PNS, adalah *asset* bagi Organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta pejabat struktural, aparatur sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

a. Keadaan Pegawai

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban adalah 46 orang (Perempuan 10 orang dan Laki-laki 36 orang) yang terdiri dari PNS 21 orang, PPPK 19 Orang, dan Pegawai non-PNS 6 orang.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Sesuai Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tuban

No.	Jabatan	Jumlah PNS	Jumlah PPPK	Jumlah Non-PNS
1.	Kepala Pelaksana	1	-	-
2.	Sekretaris	1	-	-
	- Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1	-	-
	- JFT. Perencana Ahli Muda	1	-	-
	- JFT. Perencana Ahli Pertama	-	1	-
	- Operator Layanan Operasional	1	-	-
	- Pengadministrasi Perkantoran	2	2	-
	- Pengolah Data dan Informasi	2	-	-
	- Pranata Komputer Ahli Pertama	-	1	-
	- Staf	-	-	1
3.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	-	-
	- Analis Kebencanaan Ahli Muda	2	-	-
	- Analis Kebencanaan Ahli Pertama	-	2	-
	- Operator Layanan Operasional	-	1	-
	- Penata Layanan Operasional	-	1	-
	- Pengolah Data dan Informasi	1	-	-
	- Staf	-	-	5

No.	Jabatan	Jumlah PNS	Jumlah PPPK	Jumlah Non-PNS
4.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	-	-
	- Analis Kebencanaan Ahli Muda	2	-	-
	- Analis Kebencanaan Ahli Pertama		1	-
	- Penata Layanan Operasional	-	1	-
	- Pengolah Data dan Informasi	1	-	-
	- Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	-	7	-
5.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	-	-
	- Analis Kebencanaan Ahli Muda	1	-	-
	- Analis Kebencanaan Ahli Pertama	-	2	-
	- Penelaah Teknis Kebijakan	2	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, 2025

Berdasarkan tabel di atas, jika dianalisis menggunakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban, beberapa posisi mengalami kekurangan signifikan antara kebutuhan dan alokasi SDM. Posisi yang paling kekurangan adalah **"Analis Kebencanaan Ahli Pertama" dan "Analis Kebencanaan Ahli Muda."** Keduanya tercatat memiliki kekurangan SDM sejumlah 15 dan 9 yang menunjukkan bahwa kebutuhan SDM untuk posisi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum memiliki jumlah personel yang cukup untuk menangani tugas-tugas penting yang berkaitan dengan analisis dan penanggulangan kecelakaan bencana, yang merupakan elemen vital dalam respons cepat terhadap situasi darurat.

Tanpa cukupnya tenaga ahli dalam bidang ini, kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memetakan potensi bahaya dan melakukan analisis dampak bencana akan terbatas, yang bisa menghambat proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Selain itu, ketidaksesuaian antara kebutuhan SDM dan anggaran juga berpotensi mengganggu program peningkatan kapasitas dan pelatihan yang esensial untuk memperkuat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menghadapi bencana.

Untuk mengatasi kekurangan pada posisi yang membutuhkan Posisi lebih, rekomendasi pertama adalah penambahan jumlah SDM pada posisi "Analisis Kebencanaan Ahli Pertama" dan "Analisis Kebencanaan Ahli Muda." Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa melakukan rekrutmen atau mengalihkan personel dari jabatan lain yang tidak terlalu padat untuk mengisi kekosongan tersebut. Selain itu, peningkatan anggaran untuk posisi-posisi ini juga menjadi langkah penting, mengingat kebutuhan mendesak akan keahlian di bidang ini. Jika anggaran terbatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengajukan proposal pendanaan tambahan melalui kerja sama dengan lembaga donor atau sektor swasta. Pelatihan dan pengembangan SDM yang ada juga perlu dilakukan, agar kapasitas mereka meningkat dan bisa memenuhi tuntutan pekerjaan yang ada.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dari 21 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 19 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 6 Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Doktor	1 Orang
2.	Pendidikan Pascasarjana	6 Orang
3.	Pendidikan Sarjana	18 Orang
4.	Pendidikan Sarjana Muda (D3)	5 Orang
5.	Pendidikan SMA/Sederajat	16 Orang
6.	Pendidikan SMP/Sederajat	-
7.	Pendidikan SD/Sederajat	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, 2025

c. Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan dari 21 Orang PNS, 19 Orang PPPK dan 6 Orang Non-PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

Tabel 2 3 Tingkat Pangkat dan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6 Orang
2.	Golongan III	10 Orang
3.	Golongan II	5 Orang
4.	PPPK / Gol. IX	9 Orang
5.	PPPK / Gol. V	10 Orang
6.	Non PNS	6 Orang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, 2025

d. Sumber Daya Asset/Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah Bangunan Gudang	1	Baik
2.	Tanah Kampung	1	Baik
3.	Portable Generating Set	6	Baik
4.	Station Wagon	1	Baik
5.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Sedang
6.	Kendaraan bermotor penumpang lainnya (dst)	2	Baik
7.	Truck + Attachment	4	Baik
8.	Sepeda Motor	16	Sedang
9.	Mobil Tangki Air	4	Baik
10.	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	Sedang
11.	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	14	Sedang, Rusak
12.	Mesin Gergaji	7	Baik, Rusak
13.	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	1	Sedang
14.	Kunci Stang	1	Sedang
15.	Global Positioning System	6	Rusak
16.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2	Sedang, Rusak
17.	Lemari Besi/Metal	10	Baik
18.	Lemari Kayu	13	Sedang
19.	Rak Besi	2	Baik

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
20.	Filing Cabinet Besi	3	Baik
21.	Brandkas	1	Baik
22.	Alat Penghancur Kertas	1	Rusak
23.	Mesin Absensi	1	Baik
24.	<i>Overhead Projector</i>	1	Sedang
25.	<i>LCD Projector/ Infocus</i>	1	Baik
26.	Papan Tulis	1	Rusak
27.	Alat Kantor Lainnya	38	Baik, Rusak
28.	Meja Kerja Kayu	6	Sedang
29.	Kursi Besi/Metal	30	Sedang
30.	Kursi Kayu	4	Sedang
31.	Meja Rapat	2	Sedang
32.	Tempat Tidur Besi	95	Sedang, Rusak
33.	Meja 1/2 Biro	8	Sedang
34.	Kursi Putar	1	Sedang
35.	Meja Komputer	1	Sedang
36.	Sofa	1	Baik
37.	Meubeleur lainnya	1	Baik
38.	Mesin Pemotong Rumput	2	Baik
40.	<i>AC Window</i>	15	Baik, Rusak
41.	Kipas Angin	2	Rusak
42.	Televisi	4	Sedang
43.	Unit Power Supply	1	Baik
44.	Camera Video	5	Baik
45.	Tangga Aluminium	2	Sedang
46.	Karpet	124	Sedang
47.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	14	Sedang
48.	Alat Pemadam/ <i>Portable</i>	1	Baik
49.	Pompa Kebakaran/ <i>Portable</i>	1	Baik
50.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Sedang
51.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Sedang
52.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Sedang
53.	Meja Kerja Pegawai Nonstruktural	19	Sedang
54.	Meja Tamu Biasa	2	Baik
55.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik
56.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
57.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	30	Sedang
58.	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	20	Sedang
59.	<i>Audio Mixing Portable</i>	1	Baik
60.	<i>Digital Audio Storage System</i>	1	Baik
61.	Peralatan studio audio lainnya (dst)	2	Baik
62.	Layar Film/ <i>Projector</i>	1	Baik
63.	Pesawat Telepon	1	Sedang
64.	<i>Handy Talky</i> (HT)	34	Sedang, Hilang
65.	Unit Tranceiver VHF Transportable	1	Sedang
66.	alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	4	Sedang, Rusak
67.	Peralatan antena penerima vhf lainnya (dst)	1	Sedang
68.	Teropong (Senjata Lain - Lain)	1	Rusak
69.	Alat Khusus Bahari	60	Sedang

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
70.	Alat Khusus Surta (Survei dan Pemetaan)	1	Sedang
71.	Alat Khusus SAR (<i>Search and Resque</i>)	25	Sedang
72.	Alat Khusus Keamanan Lainnya	118	Sedang
73.	Lampu Senter <i>Vertical Resque</i>	40	Sedang
74.	Komputer Jaringan lainnya	1	Sedang
75.	P.C Unit	12	Sedang, Rusak
76.	Lap Top	11	Sedang
77.	Computer Compatible	1	Sedang
78.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	Rusak, Sedang, Baik
79.	Tenda	6	Rusak, Sedang
80.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	Baik
81.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
82.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Baik
83.	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	Baik
84.	Jembatan Pada Jalan Desa	1	Rusak

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban. 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 34 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban. Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban dapat ditelaah melalui evaluasi Renstra periode 2020-2024 yang bertujuan untuk melihat pencapaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Target dan realisasi indikator kinerja pada periode 2020-2024 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban

No.	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Aparatur SKPD Mematuhi Peraturan Kedinasan				80%					80%					100%				
2.	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran				80%					80%					100%				
3.	Nilai AKIP SKPD				BB	A	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penanggulan g Bencana				9%	2,85%		12,20%	18,29%	4,36%	1,13%		10,67%	18,29%	48,44%	50%		87%	100%
5.	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)				90%			100%		89%			100%		98,89%			100%	
6.	Persentase Penanganan Darurat Bencana dan Logistik (%)				100%	100%				100%	100%				100%	100%			

No.	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.	Indeks Risiko Bencana				0,42	0,44	0,46	0,48%	0,53%	0,42	0,44	0,46	0,51%	0,51%	100%	100%	100%	106,25 %	96,23%
8.	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Material Akibat Bencana				59%	57%	55%	53%	51%	59%	57%	55%	52%	51%	100%	100%	100%	102%	100%
SPM																			
1	Pelayanan informasi rawan bencana			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana						0	0	100%	100%	100%					
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						0	0	100%	100%	100%					
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuai korban bencana			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						0	0	100%	100%	100%					

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik dalam berbagai indikator strategisnya. Kepatuhan aparatur terhadap peraturan kedinasan dan tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran telah melampaui target dengan realisasi mencapai 100%, menandakan kualitas sumber daya manusia yang memadai dan pelayanan yang optimal. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga stabil berada pada level BB hingga A dengan capaian sempurna, memperlihatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Di sisi kesiapsiagaan dan pencegahan bencana, meskipun capaian awal masih rendah, terdapat peningkatan signifikan dari tahun ke tahun hingga mendekati target yang ditetapkan dalam Renstra. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta penanganan darurat dan logistik mencapai hasil yang hampir sempurna, menunjukkan efektivitas respons Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam situasi kritis. Indeks risiko bencana yang terus diperhatikan dan pengelolaan penurunan kerugian material akibat bencana juga berjalan dengan baik, mencerminkan upaya mitigasi yang terus ditingkatkan. Secara keseluruhan, capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban menunjukkan kemajuan positif yang mendukung pencapaian tujuan strategis dalam pengelolaan risiko bencana dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban

Uraian**)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			8.920.347.566	8.992.924.403	13.144.195.802			7.338.643.042	8.220.764.390	11.589.179.555	44,13%	46,60%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5.416.765.416	4.497.156.616	4.884.239.424	5.749.854.464		4.418.496.144	3.782.222.344	4.690.453.400	4.884.421.723	0,84%	2,17%
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		144.040.250	113.000.000	126.646.500	172.419.500		121.777.750	110.287.403	116.253.386	131.274.910	3,28%	2,05%
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		79.999.250	73.000.000	85.322.000	104.000.000		70.554.750	70.611.403	82.865.886	88.499.910	7,60%	7,08%
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		7.020.500					6.360.500					
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		15.000.000		6.598.500	15.000.000		13.582.500		6.442.000	8.003.500	78,01%	59,76%
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		42.020.500	40.000.000	34.726.000	53.419.500		31.280.000	39.676.000	26.945.500	34.771.500	4,92%	-1,19%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100.100.000	3.355.288.046	3.390.243.288	4.534.107.051		80.349.000	2.719.624.392	3.249.315.227	3.816.714.292	41,09%	42,74%
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.237.218.046	3.299.556.288	4.447.934.551			2.651.072.842	3.160.117.677	3.734.097.392	42,57%	43,83%
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		50.100.000	103.070.000	53.700.000	54.000.000		50.100.000	54.130.000	53.250.000	54.000.000	-13,33%	2,39%
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		10.000.000					2.997.000				#DIV/0!	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		10.000.000	5.000.000	14.530.000	8.757.500		4.265.000	4.944.750	14.314.800	8.615.250	-33,44%	4,35%
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		5.000.000					2.183.500				#DIV/0!	
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		15.000.000	5.000.000	17.339.000	18.025.000		12.722.000	4.547.050	16.615.250	16.379.650	-41,68%	-36,20%
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		10.000.000	5.000.000	5.118.000	5.390.000		8.081.500	4.929.750	5.017.500	3.622.000	-30,88%	-33,57%
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				51.740.000	4.638.000				50.800.000	4.030.500	-457,78%	-530,19%
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				44.950.000					44.025.000		#DIV/0!	100,00%
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6.790.000	4.638.000				6.775.000	4.030.500	26,80%	15,95%
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		109.786.550	278.257.000	384.549.614	176.928.774		103.033.104	268.522.734	369.544.256	369.544.256	-9,72%	29,66%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.996.500	20.099.000	11.436.326	5.652.900		9.808.000	19.447.500	11.411.500	5.511.800	-42,60%	-42,63%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				63.558.330	26.757.500				62.921.250	26.308.268	-18,77%	-19,58%
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20.787.500	99.675.000	110.021.450	50.895.020		17.934.000	90.599.000	108.099.500	48.929.500	-9,21%	-8,18%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		27.998.500	50.383.000	52.798.000	11.096.500		27.799.500	50.383.000	48.339.250	11.033.500	-108,93%	-99,17%

Uraian**)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		6.885.000	8.100.000	8.100.000	8.072.400		6.885.000	8.100.000	8.075.000	7.965.000	4,89%	4,44%
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		44.119.050	100.000.000	138.635.508	74.454.454		40.606.604	99.993.234	130.697.756	70.635.368	-0,82%	-0,72%
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		172.146.200		60.779.000	196.991.201		140.060.050		60.689.501	157.763.600	84,57%	80,77%
- Pengadaan Mebel		12.000.000		15.400.000			12.000.000		15.397.501		100,00%	100,00%
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		8.492.050		45.379.000	136.991.201		7.172.000		45.292.000	98.139.950	83,44%	76,92%
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					60.000.000					59.623.650	#DIV/0!	100,00%
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		151.654.150					120.888.050				#DIV/0!	
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		258.356.910	326.200.350	259.709.476	226.799.530		246.410.823	298.856.613	241.409.430	241.409.430	-6,44%	-2,08%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat		180.000	2.622.500	7.165.000	6.208.250		180.000	662.928	6.623.000	4.274.000	47,04%	35,96%
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		112.637.090	137.610.990	122.200.000	108.649.980		104.041.643	118.292.888	105.178.316	94.405.029	-2,31%	-3,94%
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		23.506.090	57.096.700				23.495.900	53.564.500			58,83%	56,14%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		122.033.730	128.870.160	130.344.476	111.941.300		118.693.280	126.336.297	129.608.114	100.855.656	-3,33%	-6,64%
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		790.469.460	424.411.220	610.571.546	437.970.408		537.468.135	384.931.202	602.441.600	404.720.300	-31,72%	-17,46%
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		21.600.000					21.600.000				#DIV/0!	
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		595.444.960	342.911.220	450.413.046	378.885.067		408.178.615	310.582.274	443.715.350	345.694.800	-22,89%	-9,92%
- Pemeliharaan Mebel				19.980.000					19.925.000		100,00%	100,00%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		38.175.000	36.500.000	34.940.000	29.206.800		29.943.000	29.611.999	33.575.000	29.177.500	-9,56%	-1,46%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		105.249.500	45.000.000	105.238.500	29.878.541		62.208.020	44.736.929	105.226.250	29.848.000	-109,62%	-78,04%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		30.000.000					15.538.500				#DIV/0!	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		5.730.747.895	4.423.190.950	4.108.684.979	7.394.341.338		5.391.481.275	4.423.190.950	3.530.310.990	6.704.757.832	2,41%	0,05%
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					95.150.000					85.927.200	100,00%	
- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			3.710.000		47.150.000			3.710.000		46.775.300	100,00%	100,00%
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					48.000.000					39.151.900	100,00%	100,00%
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1.426.579.300	2.527.126.700	3.026.373.979	5.285.578.350		1.405.922.760	2.258.920.032	2.588.526.645	4.999.117.091	34,26%	32,90%

Uraian**)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			606.733.100	167.762.800	77.212.800			533.048.830	141.320.250	58.680.000	-92,98%	-106,01%
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		730.000.000	594.395.900	694.229.900	476.999.000		729.750.000	568.226.882	579.459.253	470.966.473	-17,99%	-16,51%
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		70.489.750	368.903.300	150.743.400	3.250.000.000		62.119.500	310.840.600	116.645.000	3.164.823.000	10,51%	3,28%
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				878.152.684	1.308.438.950				703.763.752	1.130.117.698	66,44%	68,86%
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		44.495.000	48.880.400	150.640.000	172.927.600		43.695.000	36.895.000	141.462.500	154.529.920	47,35%	21,31%
- Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota		581.594.550	902.824.000				570.358.260	804.518.720			35,58%	29,11%
- Penyusunan Rencana Kontijensi			1.680.000					1.680.000			100,00%	100,00%
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		4.304.168.595	1.718.087.750	1.718.087.750	992.189.740		3.985.558.515	1.195.541.962	1.195.541.962	689.187.310	-74,56%	-102,28%
- Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		1.384.956.395	296.732.668				1.297.899.297	295.211.967			-366,74%	-339,65%
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		2.625.817.700	110.001.314				2.408.085.977	110.001.314			-2287,08%	-2089,14%
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		158.624.750	319.294.800	324.460.000	165.077.750		145.467.298	276.237.736	286.411.350	117.311.770	-14,88%	-31,08%
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		134.769.750	992.058.968	757.851.000	827.111.990		134.105.943	514.090.945	655.372.995	571.875.540	21,29%	26,96%
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		99.552.700	177.976.500		1.021.423.248		51.271.009	101.958.704		930.526.231	72,03%	74,86%
- Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				984.845.195	1.021.423.248				905.875.890	930.526.231	51,79%	51,32%
- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		49.957.700	85.171.000				9.190.582	38.910.000			70,67%	76,38%
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		49.595.000	92.805.500				42.080.427	63.048.704			73,28%	66,63%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		267.972.850					227.566.592					-130,47%
1. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												0,00%
- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.082.000					0					0,00%
- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		89.270.750					76.475.592					-10,65%
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		49.700.000					49.600.000					10,67%
- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		24.489.200					24.488.000					30,58%
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		103.430.900					77.003.000					-11,07%
- Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		103.430.900					77.003.000				100,00%	-11,07%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	134.119.264					118.275.700					-129,67%	-76,80%

Uraian**)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	109.619.264					94.125.700					-105,98%	-122,24%
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	24.500.000					24.150.000					-23,69%	
Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	2.231.753.646					1.983.752.132					-2157,72%	
1. Penyediaan Jasa Perkantoran	396.930.000					296.663.850					-383,76%	
2. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	115.000.000					114.586.651					-111,19%	
3. Penyediaan Peralatan Perkantoran	100.500.700					91.053.970					-97,17%	
4. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.512.573.946					1.392.009.458					-1462,40%	
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	106.749.000					89.438.203					-103,21%	
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	182.784.735					177.448.765					-176,72%	
1. Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	64.864.735					64.422.265					-62,71%	
2. Fasilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	117.920.000					113.026.500					-114,01%	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	1.529.921.500					1.192.231.272					-1479,17%	
1. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOP PB)	807.155.000					769.497.200					-780,38%	
2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	326.859.000					282.204.072					-316,02%	
3. Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana	395.907.500					140.530.000					-382,77%	
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	812.371.000					785.727.570					-785,42%	
1. Pemulihan Sarana dan Prasarana Dasar di Wilayah Pasca Bencana	737.371.000					719.052.570					-712,91%	
2. Pemantauan dan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana	75.000.000					66.675.000					-72,51%	
Program Penanganan Darurat dan Logistik	1.631.548.000					1.492.867.644					-1577,43%	
1. Penanganan Darurat Bencana dan Peningkatan Kapasitas SDM	1.169.820.000					1.058.356.061					-1131,02%	
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana dan Dukungan Penanggulangan Bencana	300.550.000					283.416.583					-290,58%	
3. Operasional Penanganan Persebaran COVID 19	161.178.000					151.095.000						

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, 2025

Capaian anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang beragam dengan beberapa program utama yang mengalami pencapaian cukup baik dan beberapa lainnya yang perlu perhatian lebih. Secara umum, alokasi anggaran mengalami fluktuasi dengan beberapa tahun menunjukkan peningkatan signifikan, namun di tahun-tahun tertentu juga terjadi penurunan anggaran. Hal ini mencerminkan dinamika penganggaran yang kemungkinan dipengaruhi oleh prioritas daerah dan kebutuhan penanganan bencana yang bersifat situasional. Beberapa program seperti Penanggulangan Bencana dan Penyelamatan menunjukkan pencapaian anggaran yang konsisten dengan persentase realisasi rata-rata di atas 80% hingga 90%, yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan program tersebut.

Namun, terdapat juga beberapa kegiatan seperti Koordinasi dan Konsultasi serta Pengembangan Kapasitas yang realisasi anggarannya relatif lebih rendah dan belum mencapai target optimal, hal ini perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, realisasi anggaran untuk program pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana juga menunjukkan performa yang cukup baik dengan beberapa tahun mencapai realisasi 100%, menandakan bahwa kebutuhan fasilitas fisik pendukung operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat terpenuhi dengan baik. Namun demikian, evaluasi menyeluruh terhadap kendala yang dihadapi dalam pencapaian target anggaran perlu dilakukan untuk memastikan optimalisasi penggunaan anggaran dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi bencana di masa mendatang. Secara keseluruhan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban telah mengelola anggaran dengan capaian yang cukup memadai meskipun terdapat variasi capaian antarprogram dan tahun anggaran. Rekomendasi ke depan adalah memperkuat perencanaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran serta meningkatkan kapasitas SDM agar seluruh program dapat berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan guna mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara optimal.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban meliputi:

- 1. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana**, yaitu individu, kelompok, atau komunitas yang berada di kawasan dengan potensi tinggi terjadinya bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Tuban antara lain banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran lahan, dan potensi bencana lainnya. Kelompok masyarakat ini menjadi sasaran utama dalam berbagai program seperti edukasi kebencanaan, mitigasi risiko, simulasi tanggap darurat, serta peningkatan kapasitas dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
- 2. Masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Kabupaten Tuban**, yaitu individu atau kelompok yang mengalami kerusakan, kerugian, atau penderitaan akibat bencana yang terjadi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban memberikan layanan berupa penanganan darurat, distribusi bantuan logistik, pendampingan psikososial, serta dukungan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat dan memperkuat ketahanan terhadap bencana di masa mendatang.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan pelayanan:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Belum Terpenuhinya Data Potensi Bencana Secara Komprehensif dan Terkini
- Minimnya Keterlibatan Masyarakat dalam Manajemen Risiko Bencana
- Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Belum Optimalnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
- Belum optimalnya integrasi penanganan bencana lintas perangkat daerah

2. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- Ketepatan Waktu Respons Terkendala oleh Keterbatasan Transportasi
- Keterbatasan Peralatan Rescue dan Sarana Penyelamatan
- Distribusi Bantuan Logistik Belum Merata dan Efisien

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Belum Optimal
- Keterbatasan Kompetensi SDM dalam Penanganan Pascabencana
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Penanggulangan dan Penanganan Bencana

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan masing masing bidang yang tercantum di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Tuban dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang memengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah adanya Perubahan Iklim Dunia dan Kebutuhan Mengatasinya. Bisa berimplikasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.2.2.2 Isu Nasional/Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Isu nasional merujuk pada masalah atau permasalahan yang memiliki dampak luas dan relevansi signifikan bagi seluruh negara. Isu ini mencakup berbagai bidang, seperti sosial, politik, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Isu nasional biasanya membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat, karena mempengaruhi stabilitas dan kemajuan negara. Penanganan isu nasional sering kali melibatkan kebijakan publik yang bersifat holistik, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat.

Isu Nasional yang relevan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban adalah Pencegahan dan penanganan perubahan iklim, di mana beberapa wilayah di Indonesia mengalami bencana alam yang memengaruhi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Di tahun 2018, Indonesia menempati peringkat ke-2 di dunia dalam jumlah sampah plastik yang masuk ke laut, dengan total lebih dari 3,2 juta ton. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga lingkungan dan melakukan tindakan pencegahan dalam mengatasi perubahan iklim menjadi isu strategis nasional yang harus diperhatikan.

2.2.2.3 Isu Regional

Isu regional Jawa Timur merujuk pada masalah atau permasalahan yang secara khusus mempengaruhi provinsi Jawa Timur dan memerlukan perhatian serta penanganan dari pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya. Isu-isu ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti perekonomian daerah, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, serta lingkungan hidup yang berdampak pada masyarakat di Jawa Timur. Beberapa contoh isu regional di Jawa Timur antara lain adalah ketimpangan pembangunan antara kota besar dan daerah pedesaan, pengelolaan sumber

daya alam yang berkelanjutan, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Penanganan isu-isu ini memerlukan kolaborasi antar pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan relevan bagi kemajuan provinsi ini. Isu Regional yang relevan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban adalah:

1. Permasalahan lingkungan utamanya meliputi kelangkaan air, potensi banjir di berbagai wilayah dan banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air;
2. Wilayah Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam;
3. Peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim dan degradasi lingkungan;
4. Penyediaan sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumber daya untuk respon tanggap darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien; dan
5. Pemulihan dan rehabilitasi pascabencana yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan atau *'build back better, safer and sustainable'*.

2.2.2.4 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Telaahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi dilakukan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Isu-isu strategis dalam dokumen tersebut mengandung implikasi kebijakan yang relevan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Tuban, khususnya dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan sektoral dan kewilayahan. Oleh karena itu, isu-isu yang tercantum dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan isu strategis daerah. Berikut ini adalah isu strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban:

1. Masyarakat di daerah rawan bencana, yaitu individu, kelompok, atau komunitas yang berada di wilayah dengan potensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam maupun non-alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lainnya. Kelompok ini menjadi prioritas dalam kegiatan mitigasi, edukasi

kebencanaan, simulasi evakuasi, serta peningkatan kapasitas dalam menghadapi potensi bencana.

2. Masyarakat korban terdampak bencana di Tuban, yaitu individu atau kelompok yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat kejadian bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan layanan darurat, bantuan logistik, dukungan psikososial, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada kelompok ini, guna mempercepat pemulihan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.

2.2.2.5 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu strategis yang relevan dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah kurang optimalnya infrastruktur wilayah.

2.2.2.6 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Tuban. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tuban perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim dan degradasi lingkungan;
2. Penyediaan sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumber daya untuk respon tanggap darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau *'build back better, safer and sustainable'*.

2.2.2.7 Potensi Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Tuban menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 dan 2023, Indeks Risiko Bencana Jawa Timur tercatat sebesar 108,69 dan 101,65, sementara Kabupaten Tuban memiliki indeks yang lebih tinggi, yaitu 139.87 pada 2022 dan menurun menjadi 131,91 pada 2023. Kebijakan penanggulangan bencana diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan, utamanya banjir diintegrasikan dengan kebijakan konservasi di wilayah hulu yang melibatkan instansi vertikal

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Tuban, dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Tuban menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 dan 2023, Indeks Risiko Bencana Jawa Timur tercatat sebesar 108,69 dan 101,65, sementara Kabupaten Tuban memiliki indeks yang lebih tinggi, yaitu 139.87 pada 2022 dan menurun menjadi 131,91 pada 2023. Kebijakan penanggulangan bencana diintegrasikan dalam kebijakan pengelolaan lingkungan, utamanya banjir diintegrasikan dengan kebijakan konservasi di wilayah hulu yang melibatkan instansi vertikal	Belum Terpenuhinya Data Potensi Bencana Secara Komprehensif dan Terkini	Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Perubahan Iklim Dunia dan Kebutuhan Mengatasinya	Pencegahan dan penanganan perubahan iklim serta mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang semakin serius	1.Permasalahan lingkungan utamanya meliputi kelangkaan air, potensi banjir di berbagai wilayah dan banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air; dan Wilayah Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam	Optimalisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Wilayah Perdesaan dan Terpencil
	Minimnya Keterlibatan Masyarakat dalam Manajemen Risiko Bencana					Peningkatan Efektivitas Sistem Mitigasi Bencana
	Kurangnya Sinergitas antarpemangku Kepentingan					Peningkatan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
	Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)					Pemenuhan Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Bencana di Semua Tahapan
	Belum Optimalnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)					Peningkatan Kualitas Penanganan Pasca Bencana
	Ketepatan Waktu Respons Terkendala oleh Keterbatasan Transportasi					Optimalisasi Target Respon Time dalam Penanganan Bencana
	Keterbatasan Peralatan Rescue dan Sarana Penyelamatan					
	Distribusi Bantuan Logistik Belum Merata dan Efisien					
	Dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Belum Optimal					
	Keterbatasan Kompetensi SDM dalam Penanganan Pascabencana					
	Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan dan Penanganan Bencana					

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Renstra Badan Penanggulangan Bencana. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban disajikan sebagai berikut:

- 1. Optimalisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Wilayah Perdesaan dan Terpencil** Perlu dilakukan percepatan pembentukan Destana di daerah-daerah yang terletak jauh dari pusat kota, guna meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di kawasan yang rentan.
- 2. Peningkatan Efektivitas Sistem Mitigasi Bencana** Penguatan strategi mitigasi bencana melalui penerapan teknologi dan pendekatan berbasis komunitas agar dapat mengurangi dampak bencana dengan lebih efektif.
- 3. Peningkatan Sistem Informasi dan Komunikasi untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana**
Penyempurnaan sistem informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan koordinasi dan respon cepat terhadap potensi bencana, serta mempercepat proses pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana untuk Penanggulangan Bencana di Semua Tahapan.**
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan pencegahan, kedaruratan, dan pemulihan pasca bencana di seluruh wilayah, termasuk daerah yang paling terdampak.
- 5. Peningkatan Kualitas Penanganan Pasca Bencana**
Meningkatkan kualitas layanan dan dukungan dalam tahap pemulihan pasca bencana, termasuk dalam hal rehabilitasi masyarakat dan infrastruktur.

6. Optimalisasi Target Respon Time dalam Penanganan Bencana

Menetapkan dan meningkatkan target waktu respons dalam penanganan bencana untuk memastikan upaya penyelamatan dan pemulihan berjalan dengan cepat dan tepat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap risiko bencana dan meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Tuban yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan!
Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”**

Adapun misi Kabupaten Tuban dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan, serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha,

Membangun, dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital, serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban berperan dalam mendukung misi **(Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan)**, tujuan **(Mewujudkan Kabupaten Tuban layak huni yang didukung Infrastruktur terpadu dan berkelanjutan berbasis kewilayahan)**, dan sasaran **(Meningkatnya kualitas lingkungan hidup)** dari RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat terhadap Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	122,24	119,25	116,41	113,71	111,13	108,65	Indikator Tujuan Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (BPBD)
		Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencan	Indeks Ketahanan Daerah	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71	0,75	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	88,25	88,95	89,65	90,35	91,05	91,55	

Sumber: RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

CASCADING BPBD KABUPATEN TUBAN



Tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 disusun untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat serta sistem yang ada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban menetapkan tiga tujuan utama yang berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketahanan daerah terhadap bencana, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pertama, tujuan untuk **Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat terhadap Risiko Bencana** bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Sasaran dari tujuan ini adalah tercapainya peningkatan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi dan respons bencana, yang diukur melalui **Indeks Risiko Bencana**. Indeks ini akan mencerminkan tingkat kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di daerah ini.

Kedua, tujuan untuk **Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat terhadap Risiko Bencana** bertujuan untuk memperkuat sistem ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, baik dari segi infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, maupun penerapan sistem peringatan dini yang efektif. Sasaran dari tujuan ini adalah peningkatan ketahanan daerah secara keseluruhan, yang akan diukur menggunakan **Indeks Ketahanan Daerah**. Indeks ini mencakup berbagai aspek ketahanan fisik, sosial, dan ekonomi, yang akan memperkuat kemampuan Kabupaten Tuban dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi.

Ketiga, tujuan untuk **Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat terhadap Risiko Bencana** berfokus pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, baik dalam hal tanggap darurat maupun rehabilitasi pasca bencana. Sasaran dari tujuan ini adalah tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima, yang akan dinilai melalui **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Indeks ini akan menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana dan memastikan pelayanan yang optimal. Secara keseluruhan, tujuan dan sasaran dalam Renstra ini dirancang untuk memastikan bahwa Kabupaten Tuban dapat lebih siap dalam menghadapi

tantangan bencana di masa depan. Pencapaian tujuan ini akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan memanfaatkan kapasitas institusi yang ada, dengan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

3.2 Strategi, Pentahapan Pembangunan, dan Arah Kebijakan

3.2.1 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Selain itu arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sinkronisasi Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban dengan RPJMD

No	Misi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan	1. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar yang difokuskan pada pencapaian standar pelayanan dasar secara bertahap. 2. Optimalisasi pembiayaan infrastruktur non APBD dalam pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah. 3. Aksi terpadu lintas sektor dalam penanganan sumber pencemaran air, udara dan penurunan kualitas lahan berdasarkan lokasi prioritas secara bertahap serta penurunan emisi gas dan rumah kaca.	1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, terhadap bencana 2. Penguatan pengetahuan di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana meningkatkan mitigasi bencana

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, 2025

Strategi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban akan mengimplementasikan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan Renstra 2025-2029 yang berfokus pada penguatan kapasitas mitigasi, respons, dan pemulihan bencana. Strategi pertama adalah peningkatan kapasitas mitigasi melalui penyusunan peta risiko bencana yang lebih akurat dan penerapan langkah-langkah pencegahan yang berbasis pada analisis risiko di setiap wilayah rawan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga akan menguatkan sistem peringatan dini serta melibatkan masyarakat dalam program-program edukasi terkait mitigasi bencana. Dalam hal respons bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan memperkuat koordinasi antar instansi terkait dan meningkatkan kesiapsiagaan melalui simulasi dan pelatihan tanggap darurat, serta memastikan adanya peralatan tanggap darurat yang memadai. Selain itu, strategi pemulihan pasca-bencana juga menjadi fokus utama, dengan program rehabilitasi infrastruktur, pemberian bantuan psikososial kepada korban, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak. Penguatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana menjadi elemen penting lainnya, melalui pelatihan dan penyuluhan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan, serta memperluas kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana, seperti posko tanggap darurat dan jalur evakuasi, akan ditingkatkan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemetaan risiko bencana dan koordinasi tanggap darurat akan diperkenalkan untuk mempercepat respons dan pemulihan. Dengan pendekatan ini, BPBD Kabupaten Tuban bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana di masa depan.

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan			
Misi I : Memantapkan aksesibilitas infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, serta berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat terhadap Risiko Bencana	1. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	1. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar yang difokuskan pada pencapaian standar pelayanan dasar secara bertahap. 2. Optimalisasi pembiayaan infrastruktur non APBD dalam pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah. 3. Aksi terpadu lintas sektor dalam penanganan sumber pencemaran air, udara dan penurunan kualitas lahan berdasarkan lokasi prioritas secara bertahap serta penurunan emisi gas dan rumah kaca.	1. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, terhadap bencana 2. Penguatan pengetahuan di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana meningkatkan mitigasi bencana

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, 2025

3.2.2 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tuban

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Dasar-Dasar Kelembagaan dan Data Kebencanaan Tahapan ini bertujuan untuk membangun pondasi awal kelembagaan dan sistem data kebencanaan yang andal sebagai dasar pengambilan kebijakan penanggulangan bencana.	Peningkatan Sistem Kewaspadaan dan Mitigasi Bencana Tahapan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan dengan sistem peringatan dini dan strategi mitigasi yang adaptif dan terintegrasi.	Peningkatan Kapasitas Respon Cepat dan Manajemen Tanggap Darurat Berbasis Inklusi Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan respon darurat yang cepat dan inklusif, dengan fokus pada perlindungan kelompok rentan.	Penguatan Ketangguhan Komunitas dan Rehabilitasi Pemulihan Berbasis Inklusif Tahapan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam proses pemulihan pasca bencana secara berkelanjutan dan inklusif.	Integrasi Ketangguhan Bencana dalam Pembangunan Berkelanjutan Tahapan ini bertujuan untuk melembagakan ketangguhan bencana ke dalam seluruh aspek pembangunan daerah yang difokuskan pada capaian pembangunan yang maju dan stabil.

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat terhadap Risiko Bencana				Indeks Risiko Bencana	
		Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana			Indeks Ketahanan Daerah	
			Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Sesuai Ketentuan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Persentase Wilayah dengan Kesiapsiagaan Bencana yang Sesuai Standar	Program Bencana Penanggulangan
					Nilai komponen Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah	
			Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Sesuai Standar (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Nilai Komponen Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah	
			Meningkatnya Pemulihan dan Rehabilitasi Pasca Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Nilai Komponen Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah	
				Meningkatnya mitigasi dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sesuai ketentuan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana
				Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Tersedianya layanan pusat pengendalianoperasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	
				Tersedianya alat perlindungan diri (APD)bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang DitingkatkanKapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
				Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
				Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencna sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per Jenis Ancaman Bencana)
				Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Keberhasilan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
				Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong,maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi BencanakeTempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
				Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Meningkatnya Pelayanan Dasar rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Penanganan Pemulihan Kejadian Pasca Bencana yang tertangani	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
				Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Fasilitasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana lintas Kabupaten/Kota
				Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
				Tersedianya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
				Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
				Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
		Meningkatnya Kepuasan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
		Masyarakat Terhadap Layanan				
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Tersedianya jenis Layanan Kepegawaian	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (opsional)
					Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tersedianya Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (opsional)
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan mebel (opsional)
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (opsional)
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (opsional)
				Tersedianya Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Tersedianya Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, 2025

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya.

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satu an	Formulasi/ Definisi Operasional	Baseli ne Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Bidang Urusan: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		-	
Tujuan: Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat terhadap Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Indeks Risiko Bencana	124,31	122,24		119,25		116,41		113,71		111,13		108,65		108,65	-	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Sasaran: Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	Indeks Ketahanan Daerah	0,53	0,55		0,59		0,63		0,67		0,71		0,75		0,75	-	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						3.925.599. 694		3.260.936. 590		4.624.743. 891		4.690.166. 363		4.796.119. 289		4.924.900. 502		26.222.4 66.329	
Outcome: Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Sesuai Ketentuan	Persentase Wilayah dengan Kesiapsiagaan Bencana yang Sesuai Standar	%	Jumlah Desa dan Kelurahan dengan Kesiapsiagaan Bencana yang Sesuai Standar/ Jumlah Seluruh Desa dan Kelurahan x 100%	18,29	24,39		30,49		36,59		42,68		48,78		54,88		54,88	-	
	Nilai Komponen Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah	poin	Nilai Komponen Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah	0,4 (2023)	0,5		0,55		0,6		0,65		0,7		0,75		0,75	-	
Outcome: Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Sesuai Standar	Nilai Komponen Perkuatan Kesiapsiagaan dan	poin	Nilai Komponen Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,47 (2023)	0,55		0,59		0,63		0,67		0,71		0,75		0,75	-	

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satu an	Formulasi/ Definisi/ Operasional	Baseli ne Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Penanganan Darurat Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah		pada Indeks Ketahanan Daerah																
Outcome: Meningkatnya Pemulihan dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Nilai Komponen Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah	poin	Nilai Komponen Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah	0.32 (2023)	0,42		0,47		0,52		0,57		0,62		0,67		0,67	-	
Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	$f(x) = (a/b) \times 100\%$; a = jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; b = Jumlah warga negara yang terlayani oleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,15%	0,054 %	1.749.625.960	0,056 %	1.457.957.436	0,058 %	1.865.638.487	0,060 %	1.891.060.959	0,062 %	1.957.013.885	0,064 %	2.045.795.098	0,064%	2.045.795.098	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Output Kegiatan: Meningkatnya mitigasi dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sesuai ketentuan																			
Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulang an Bencana (RPB) Kabupaten/K ota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Doku men	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	2 Doku men	2 Doku men	86.570.000	1 Doku men	68.540.336	1 Doku men	90.540.336	1 Doku men	95.540336	1 Doku men	100.540.33 6	1 Doku men	110.540.33 6	1 Dokumen	110.540. 336	
Output Sub Kegiatan: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal																			
Sub Kegiatan: Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan	Lapo ran	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat	12 Doku men	12 Doku men	323.287.0 00	12 Doku men	46.980.00 0	12 Doku men	75.980.00 0	12 Doku men	85.980.000	12 Doku men	95.980.00 0	12 Doku men	105.980.00 0	12 Dokume n	105.980. 000	

[illegible]

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satu an	Formulasi/ Definisi Operasional	Baseli ne Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																			
Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan n Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	orang	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	33 Orang	10 Orang	0	10 Orang	30.000.00 0	10 Orang	66.681.051	10 Orang	76.681.051	10 Orang	86.681.051	10 Orang	96.681.051	10 Orang	96.681.0 51	
Output Sub Kegiatan: Meningkatkan Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana																			
Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	f(x) = (a/b) x 100%; a = jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana; b = Seluruh jumlah penduduk di kawasan rawan bencana	0,16%	0,0004 6%	25.481.000	0,0007 700%	101.980.0 00	0,0007 7%	161.980.00 0	0,0007 7%	171.980.00 0	0,0007 7%	181.980.00 0	0,0007 7%	191.980.00 0	0,00077 %	191.980. 000	
Output Kegiatan : Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																			
Sub Kegiatan: Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Doku men	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)	1 Doku men	1 Doku men	10.288.500	1 Doku men	86.588.000	1 Doku men	96.588.000	1 Doku men	96.588.000	1 Doku men	96.588.000	1 Doku men	96.588.000	1 Dokume n	96.588.0 00	
Output Sub Kegiatan: Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal																			
Sub Kegiatan: Sosialisasi, Komunikasi , Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di	orang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana	1310 Orang	600 Orang	15.192.500	1000 Orang	15.392.000	1000 Orang	65.392.000	1000 Orang	75.392.000	1000 Orang	85.392.000	1000 Orang	95.392.000	1000 Orang	95.392.0 00	

[illegible]

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satu an	Formulasi/ Definisi Operasional	Baseli ne Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Menemukan,Memolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi BencanakeTempat yang Aman																			
Sub Kegiatan: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	500 orang	504.470.500	500 orang	444.403.420	500 orang	584.403.420	500 orang	589.403.420	500 orang	594.403.420	500 orang	599.403.420	500 orang	599.403.420	
Output Sub Kegiatan:Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																			
Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penanganan Pemulihan Kejadian Pasca Bencana yang tertangani	kejadian	Jumlah Penanganan Pemulihan Kejadian Pasca Bencana yang tertangani	100%	50 Kejadian	1.254.333.400	50 Kejadian	814.538.360	50 Kejadian	1.360.664.610	50 Kejadian	1.380.664.610	50 Kejadian	1.400.664.610	50 Kejadian	1.420.664.610	50 Kejadian	1.420.664.610	
Output Kegiatan : Meningkatnya Pelayanan Dasar rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana																			
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	laporan	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	-	2 Laporan	15.422.500	2 Laporan	5.422.500	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	
Output Sub Kegiatan: Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana																			
Sub Kegiatan: Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota	kegiatan	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	11 Kegiatan	50 Kegiatan	1.174.835.900	50 Kegiatan	772.950.000	50 Kegiatan	1.122.950.000	50 Kegiatan	1.142.950.000	50 Kegiatan	1.162.950.000	50 Kegiatan	1.182.950.000	50 Kegiatan	1.182.950.000	

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satu an	Formulasi/ Definisi Operasional	Baseli ne Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Perencanaan Perangkat Daerah																			
Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun	lapor an	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja yang tersusun	6 laporan	7 laporan	80.520.500	7 laporan	88.962.720	7 laporan	11.962.760	7 laporan	14.962.760	7 laporan	17.962.760	7 laporan	20.962.760	7 laporan	20.962.760	
Output Sub Kegiatan: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		-	
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	lapor an	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	5 Lapora n	5 Lapora n	4.889.623. 171	9 Lapora n	5.564.563. 492	9 Lapora n	5.773.750. 004	9 Lapora n	5.813.195. 716	9 Lapora n	5.936.169. 646	9 Lapora n	6.106.189. 836	9 Laporan	6.106.189.836	
Output Kegiatan: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		-	
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan	orang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan	35 orang/ bulan	26 orang/ bulan	4.816.202. 821	41 orang/ bulan	5.498.316. 142	41 orang/ bulan	5.702.283. 004	41 orang/ bulan	5.740.728. 716	41 orang/ bulan	5.862.702. 666	41 orang/ bulan	6.106.189. 836	41 orang/b ulan	6.106.189.836	
Output Sub Kegiatan: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN																		-	
Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	doku men	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Doku men	9 Doku men	54.000.000	12 Doku men	56.967.000	12 Doku men	61.967.000	12 Doku men	61.967.000	12 Doku men	61.967.000	12 Doku men	61.967.000	12 Dokume n	61.967.000	
Output Sub Kegiatan: Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		-	
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/ Semesteran SKPD	lapor an	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/ Semesteran SKPD	4 Lapora n	4 Lapora n	11.774.000	23 Lapora n	9.280.350	23 Lapora n	9.500.000	23 Lapora n	10.500.000	23 Lapora n	11.500.000	23 Lapora n	12.500.000	23 Laporan	12.500.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satu an	Formulasi/ Definisi/ Operasional	Baseli ne Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 unit	30 unit	335.601.70 2	31 unit	469.035.34 0	33 unit	475.500.79 5	34 unit	495.500.79 5	35 unit	515.500.79 5	36 unit	535.500.79 5	36 unit	535.500. 795	
Output Sub Kegiatan: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		-	
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	2 unit	3 unit	220.155.64 1	3 unit	39.730.241	3 unit	35.000.000	3 unit	45.000.000	3 unit	55.000.000	3 unit	65.000.000	3 unit	65.000.0 00	
Output Sub Kegiatan: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		-	
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	61 unit	44.950.200	63 unit	33.871.500	64 unit	35.000.000	65 unit	40.000.000	66 unit	45.000.000	67 unit	50.000.000	67 unit	50.000.0 00	
Output Sub Kegiatan: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		-	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, 2025

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Sesuai Ketentuan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	- Persentase Wilayah dengan Kesiapsiagaan Bencana yang Sesuai Standar - Nilai Komponen Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah - Nilai Komponen Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana pada Indeks Ketahanan Daerah
		Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Sesuai Standar (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)		
		Meningkatnya Pemulihan dan Rehabilitasi Pasca Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
			Sub Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
			Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
			Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Sub Kegiatan: Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengumpulan Data Penduduk di Daerah Rawan Bencana lintas Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

Sumber: RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta berbasis Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	122,24	119,25	116,41	113,71	111,13	108,65	
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,55	0,59	0,63	0,67	0,71	0,75	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	88,25	88,95	89,65	90,35	91,05	91,55	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	122,24	119,25	116,41	113,71	111,13	108,65	
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.55	0.59	0.63	0.67	0.71	0.75	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, 2025

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tuban.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban. Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Tuban periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara *input*, *output*, dan *outcome*.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TUBAN,

ttd.

Dr. Drs. SUDARMAJI, M.M

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY